

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bulir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tgl 1n 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1507 KPTS Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Ekonomi Dasar Sekolah Dasar yang menjadi keuangan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/ Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

Untuk diketahui dan diberikan sebaiknya segera

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/ KPTS/ 1991

TENTANG

PENGUKUHAN/ PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMERINTAH WEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROVINSI DI Y

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KOKAP

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KOKAP	1.	SD BOPKRI NGULAKAN
2.	SD NEGERI SELO	2.	SD KANIGIUS KOKAP
3.	SD NEGERI KRIYAN	3.	SD MUHAMMADIYAH NGGUNG
4.	SD NEGERI PRIPIH I	④	SD MUHAMMADIYAH LOGOLELO
5.	SD NEGERI PRIPIH II	5.	SD MUHAMMADIYAH MENGURI
6.	SD NEGERI GRINDANG	6.	SD KRISTEN WIDODO
7.	SD NEGERI TANGKISAN I	7.	SD BOPKRI GUNUNGJO
8.	SD NEGERI TANGKISAN II	8.	
9.	SD NEGERI BANTARAN	9.	
10.	SD NEGERI MUCANGGADING	10.	
11.	SD NEGERI PLAMPANG	11.	
12.	SD NEGERI SANGON	12.	
13.	SD NEGERI PANTARAN	13.	
14.	SD NEGERI TUGANING	14.	
15.	SD NEGERI MENGURI	15.	
16.	SD NEGERI HARGOTIRTO	16.	
17.	SD NEGERI SRIMO I	17.	
18.	SD NEGERI SRIMO II	18.	
19.	SD NEGERI SRIMO III	19.	
20.	SD NEGERI CLAPAR	20.	
21.	SD NEGERI TEGIRI	21.	
22.	SD NEGERI HARGOREJO	22.	
23.	SD NEGERI HARGOMULYO	23.	
24.	SD NEGERI PLAOSAN	24.	
25.	SD NEGERI GAMBIR	25.	
26.	SD NEGERI SIDOWAYAH	26.	
27.	SD NEGERI PROMAN	27.	
28.	SD NEGERI JAMBEAN	28.	
29.	SD NEGERI KALIREJO	29.	
30.	SD NEGERI HARGOWILIS	30.	
31.	SD NEGERI SUNGAPAN	31.	
32.	SD NEGERI GUNUNGAGUNG	32.	
33.	SD NEGERI KECIL JERUK	33.	

KULON PROGO
DISSEKRETARIAT KEGIATAN SEKOLAH DASAR (SD)
(KODE 01)
Kecamatan Kulon Progo
Kukup
(KODE 01)
(KODE 000)

	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	STATUS	KODE POS	TELE PON	KETE RANGAI
1	SDN 511 Kalan	[1]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	SDN Sido	Ijenan Harorejo	N	55653		Desa
3	SDN 521 Klaten	Selo Wetan Harorejo	N	55653		Desa
4	SDN 1 Klaten	Kulyan Harjowitro	N	55653		Desa
5	SDN 2 Klaten	Pusih Harjomulyo	N	55653		Desa
6	SDN 3 Klaten	Pusih Harjomulyo	N	55653		Desa
7	SDN 4 Klaten	Gundang Harjomulyo	N	55653		Desa
8	SDN 5 Klaten	Tanakisan Harcomulyo	N	55653		Desa
9	SDN 6 Klaten	Bumiran Haromulyo	N	55653		Desa
10	SDN 7 Klaten	Puncannonadina Haromulyo	N	55653		Desa
11	SDN 8 Klaten	Kalirejo 2, Kalirejo	N	55653		Desa
12	SDN 9 Klaten	Sambon Kalirejo	N	55653		Desa
13	SDN 10 Klaten	Skendo Harolito	N	55653		Desa
14	SDN 11 Klaten	Tegangan 1 Harolito	N	55653		Desa
15	SDN 12 Klaten	Mendung Harolito	N	55653		Desa
16	SDN 13 Klaten	Harolito Harjolino	N	55653		Desa
17	SDN 14 Klaten	Isermo Tumbah Harowulis	N	55653		Desa
18	SDN 15 Klaten	Soka Harowulis	N	55653		Desa
19	SDN 16 Klaten	Klebu Harowulis	N	55653		Desa
20	SDN 17 Klaten	Clapan Harowulis	N	55653		Desa
21	SDN 18 Klaten	Tegin Harowulis	N	55653		Desa
22	SDN 19 Klaten	Kulyan Harorejo	N	55653		Desa
23	SDN 20 Klaten	Tenebakal Haromulyo	N	55653		Desa
24	SDN 21 Klaten	Plaosan Harolito	N	55653		Desa
25	SDN 22 Klaten	Tanakisan Haromulyo	N	55653		Desa
26	SDN 23 Klaten	Sidawayah Harowulis	N	55653		Desa
27	SDN 24 Klaten	Tegangan 2 Harolito	N	55653		Desa
28	SDN 25 Klaten	Mitang Harolito	N	55653		Desa
29	SDN 26 Klaten	Kalirejo 1, Kalirejo	N	55653		Desa
30	SDN 27 Klaten	Seimo Tengah Harowulis	N	55653		Desa
31	SDN 28 Klaten	Sumungan 1 Harolito	N	55653		Desa
32	SDN 29 Klaten	Imu, - , - , - , -	N	55653		Desa
33	SDN 30 Klaten	Claean Harowulis	N	55653		Desa
34	SDN 31 Klaten	Nezeman Harorejo	S	55653		Desa
35	SDN 32 Klaten	Penggung Harorejo	S	55653		Desa
36	SDN 33 Klaten	Plagede Haromulyo	S	55653		Desa
37	SDN 34 Klaten	Menurun Harolito	S	55653		Desa
38	SDN 35 Klaten	Plampang 2, Kalirejo	S	55653		Desa
39	SDN 36 Klaten	Plampang 3, Kalirejo	S	55653		Desa
40	SDN 37 Klaten	Tharjono Harorejo	S	55653		Desa

Kulon Progo, 14 September 2005

A.N.Pt. Kepala
Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha

LIS M. DARYAT, SAWIWI
NIP 130367402